



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 84/Pdt.G/2011/PA. Ab.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara ;

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMEA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Ambon, selanjutnya disebut

**Penggugat** ;

-----  
-----

Melawan

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Ambon selanjutnya disebut **Tergugat** ;

-----

Pengadilan Agama

tersebut ; -----

-----

Telah mempelajari berkas

perkara ; -----



Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan telah memeriksa alat bukti di depan persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 28 Februari 2011 yang terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Ambon dengan nomor : 84/Pdt.G/2011/PA. Ab. tanggal 15 Maret 2011 telah mengajukan perkara cerai gugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat berkedudukan sebagai suami isteri sah, menikah di P. pada hari minggu, tanggal 14 September 1997 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 460/45/1X/97 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Jakarta Selatan tertanggal 13 September 1997 ;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka dan selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri ( Ba'da Dukhul ) dan telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing :
  - a. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki umur 11 tahun ;
  - b. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki umur 9 tahun ;

Disclaimer



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 7 tahun ;
- d. ANAK IV PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan umur 4 tahun ;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Manokwari sampai Nopember 2007 setelah itu Penggugat dan Tergugat sepakat untuk pulang dan membuka usaha di Ambon, setelah Penggugat dan Tergugat pulang ke Ambon tinggal di G. selama kurang lebih 2 tahun Tergugat sudah mulai menunjukkan sikap yang tidak jujur terhadap Penggugat , suka keluar rumah sampai larut malam, suka minum ber alkohol sehingga selalu terjadi percekocokan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga ; ---
4. Bahwa bila terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering mencaci maki Penggugat walaupun didepan banyak orang serta menuntut untuk bercerai dengan Penggugat ;  
-----  
-----
5. Bahwa Tergugat sekarang sudah selingkuh dengan perempuan lain sehingga tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga sudah tidak dilaksanakan dengan baik ;  
-----  
-----
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 20 Juni 2009 dimana terjadi lagi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sampai sekarang

Hal 1 dari 11 hal Putusan No,84/Pdt.G/2011/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sudah 20 bulan lamanya dan sejak itu pula  
Tergugat sudah tidak memberikan jaminan nafkah kepada  
Penggugat dan anak-anaknya ; -----

Berdasarkan permasalahan yang Penggugat kemukakan di atas,  
dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan  
Agama Ambon, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili  
perkara ini dapat memutuskan hukumnya sebagai berikut :

-----  
-----

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

-----

2. Menetapkan, menjatuhkan talak satu bain sugrah Tergugat  
atas Penggugat;

3. Menetapkan biaya perkara diatur menurut hukum ;

-----

## SUBSIDER :

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang  
seadil- adilnya ; -----

Bahwa berdasarkan gugatan tersebut, kedua belah pihak  
yang berperkara telah dipanggil menghadap persidangan, bahwa  
Penggugat datang menghadap di depan persidangan sedangkan  
Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain  
sebagai wakil atau kuasanya menghadap di depan persidangan  
padahal Tergugat tersebut telah 5 (kali) kali dipanggil  
sesuai relaas panggilan nomor : 28/Pdt.G/2011/PA. Ab. masing-  
masing pada tanggal 18 Maret 2011, tanggal 24 Maret 2011, 5

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2011, 12 April 2011 dan tanggal 2 Mei 2011 ;-----

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban dan tidak pernah hadir di depan persidangan ;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 460/45/IX/97, tanggal 13 September 1997, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan P. (bukti P) ;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat menghadirkan 3 (tiga) orang saksi di depan persidangan sebagai berikut :

1. Nama : SAKSI I PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengusaha, bertempat tinggal di Kota Ambon, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena sepupu dan mengenal Tergugat sebagai ipar ;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat atas dasar suka sama suka dan sudah mempunyai 4 (empat) orang anak dalam asuhan Penggugat ;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) tahun lamanya, Penggugat tinggal di G. sedangkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tinggal di Belakang Puskesmas R. ;

-----

- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat mabuk dan saksi pernah melihat Penggugat bertengkar dan mencaci maki Tergugat ;

-----

- Bahwa saksi tahu pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;-

2. Nama : SAKSI II PENGGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Ambon, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri kemudian tinggal bersama di Ambon ;

-----

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan sudah pisah tempat tinggal ;

-----

-----

- Bahwa saksi tahu tidak ada kecocokan dalam rumah tangga Penggugat karena Tergugat suka minum mabuk dan berselingkuh dengan perempuan lain ;

-----

-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nama SAKSI III PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengusaha, bertempat tinggal di Kota Ambon, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena sepupu dan mengenal Tergugat sebagai ipar ;

-----  
-----

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama sebagai suami istri dalam keadaan rukun dan damai dan sudah mempunyai 4 (empat) orang anak ;

-----  
-----

- Bahwa saksi tahu setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jakarta kemudian datang menetap di Ambon ; -

- Bahwa saksi tahu saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2009 ;

-----  
-----

- Bahwa saksi pernah mendengar Tergugat marah – marah dan mencaci- maki Penggugat ;

-----  
-----

- Bahwa saksi tahu pihak keluarga sudah berupaya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

Bahwa saksi tidak mengetahui pemberian nafkah dari Tergugat kepada Penggugat setelah mereka berpisah tempat tinggal ;

Bahwa keterangan saksi selengkapnya telah dikutip dalam berita acara persidangan perkara ;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan menerimanya ;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya yang disampaikan secara tertulis dalam persidangan tanggal 21 April 2011 pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil- dalil gugatannya dan mohon agar pengadilan menjatuhkan putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG

HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diuraikan di atas ;

-----  
-----

Menimbang, bahwa oleh karena pada hari persidangan yang ditetapkan, Tergugat tidak hadir maka sebelum memeriksa pokok perkara ini, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan prosedur pemanggilan Tergugat tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan nomor : 84/Pdt.G/2011/PA.Ab, ternyata Tergugat telah 5 (lima) kali dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ambon dan disampaikan ke alamat Tergugat, dimana tenggang waktu antara pemanggilan dengan hari sidang telah lebih dari 3 (tiga) hari, maka pemanggilan kepada Tergugat tersebut telah sesuai dengan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka pemanggilan Tergugat harus dinyatakan resmi dan patut ;

-----

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap sidang, maka harus dinyatakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ;

-----  
-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 14 September 1997 dan dikaruniai 4 (empat) orang anak dalam asuhan Penggugat, selanjutnya bahwa Penggugat dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan karena Tergugat sering mencaci maki Penggugat, dan Tergugat sering pulang larut malam dalam keadaan marah yang membuat Penggugat sangat menderita lahir batin dan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2009 sampai sekarang sehingga Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;- -----

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawaban dan tidak pernah hadir di depan persidangan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menegaskan bahwa gugatan perceraian atas dasar perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberi membebaskan kepada Penggugat membuktikan dalil-dalilnya dengan perintah kepada Penggugat menghadirkan saksi-saksi di depan persidangan baik dari keluarga dekat maupun teman dekat Penggugat selaku istri maupun Tergugat selaku suami ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat P dan menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P serta berdasarkan keterangan saksi di depan persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Kecamatan P. pada tanggal 14 September 1997 ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat dalam keterangannya di depan persidangan pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan damai, sudah mempunyai 4 (empat) orang anak kemudian muncul masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering sering marah Tergugat sering pulang larut malam dalam keadaan marah-marah sehingga terjadi pertengkaran serius antara Penggugat dan Tergugat pada pertengahan tahun 2009 dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang yang menyebabkan Penggugat sangat menderita lahir bathin ;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi 2 menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bertanggung jawab memberi nafkah untuk isteri dan anak-anaknya ;

-----  
Menimbang, bahwa saksi 3 dalam keterangannya pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat sering marah-marah dan mencaci maki Penggugat yang menyebabkan rumah tangganya tidak harmonis dan sejak tahun 2009 sudah berpisah tempat tinggal ;

-----  
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1, 2 dan 3 Penggugat tersebut, telah terbukti adanya persoalan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan persoalan mana tidak dapat diselesaikan dengan baik karena Tergugat tidak bertanggung jawab menafkahi keluarganya, selanjutnya Majelis Hakim dalam persidangan telah bersungguh-sungguh menasihati Penggugat namun tidak berhasil, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat dipertahankan ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mempertahankan rumah tangga yang sudah retak diyakini akan mendatangkan malapetaka yang berkepanjangan bagi salah satu pihak suami atau istri tersebut ; -----

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir di depan persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasa yang mewakilinya menghadap persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat dianggap mengakui dalil – dalil gugatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum tersebut, gugatan Penggugat cukup beralasan dan berdasarkan hukum karena telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan ternyata tidak hadir dan tidak ternyata ketidakhadirannya berdasarkan alasan sah, maka berdasarkan pasal 149 RBg. gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu *Bain Sughra* Tergugat terhadap Penggugat ; -----

Memperhatikan dalil Alqur'an Surat *Al Baqarah* ayat (227) sebagai berikut

وإن عزموا للطلاق فإن الله سميع عليم-

*Arinya : Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talaq, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui ;-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor

Hal 1 dari 11 hal Putusan No,84/Pdt.G/2011/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009 yang menyatakan Panitera berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan ;-----

Memperhatikan, pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan ;-----

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ;  
-----  
-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;-----
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat ( TERGUGAT) terhadap Penggugat ( PENGGUGAT) ;



-----  
-----  
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; - -

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (*tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*) ; -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon pada hari Senin tanggal 2 Mei 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 *Jumadil Awwal* 1432 Hijriah, oleh kami Dra. UMMI KALSUM HS. LESTALUHU, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. RAHMAT dan Drs. ABD RAZAK PAYAPO masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 *Jumadil Akhir* 1432 Hijriah dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. ST. NURWATI sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat maupun Tergugat ;  
-----  
-----



Hakim Ketua  
Hakim Anggota,  
ttd  
ttd  
1. Drs. RAHMAT  
KALSUM HS.LESTALUHU,MH  
ttd  
2. Drs.ABD.RAZAK  
Panitera Pengganti,  
ttd  
Dra. ST. NURWATI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	-----	Rp.
30.000,-		
2. Biaya Proses	-----	Rp.
50.000,-		
3. Biaya Panggilan Penggugat	-----	Rp.
50.000,-		
4. Biaya Panggilan Tergugat	-----	Rp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

250.000,-			
5. Biaya Redaksi	-----		Rp.
5.000,-			
6. Biaya Meterai	-----		Rp.
6.000,-			
Jumlah	-----		Rp.
391.000,- ,			

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu  
rupiah)

Disal

in sesuai dengan aslinya

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)